



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 002.1 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU  
DAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dan masing-masing bidang yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Standar Operasional Prosedur Pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS;

KESATU

: Standar Operasional Prosedur Pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini, Terdiri atas;

Lampiran I : Standar Operasional Posedur Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Lampiran II : Standar Operasional Posedur Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Lampiran III : Standar Operasional Posedur Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas

Lampiran IV : Standar Operasional Posedur Pelayanan Publik

KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sibuhuan

Pada Tanggal : 4 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PADANG LAWAS

